



Nomor : 118/PM.00.02/K.JI-31/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Blitar 15 Juli 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar.

di -

B L I T A R

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024, ada beberapa kejadian ditemukan oleh Bawaslu Kota Blitar yang untuk segera ditindak lanjuti oleh KPU Kota Blitar adapun kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Kepanjenlor (pindahan dari ex SMP 7) atas nama rumah sudah dicoklit tetapi stiker belum ditempel oleh pemilik rumah, atas saran dari PKD Kepanjenlor Stiker untuk ditempel sebagai bukti telah di colit oleh Pantarlih, maka pemilik rumah minta tolong PKD Kepanjenlor untuk menempelkan 2 stiker tersebut.
2. Kelurahan Kauman terdiri 6 KK, akan tetapi stiker yang terpasang hanya 1 buah, sedangkan 5 buah stiker

belum terpasang atau masih dibawa oleh pemilik rumah dengan saran dari PKD Kauman stiker akan ditempel sendiri oleh pemilik rumah.

3. Kelurahan Sentul [REDACTED] ada dugaan Ganda administrasi (KTP EI warga Kota Blitar, juga terdata di wilayah Kalimantan)
4. Kelurahan Sentul [REDACTED] yang diduga Disabilitas mental, dalam KK ada namanya tapi tidak dicoklit oleh pantarlih dengan alasan orang tersebut temperamen/mudah marah. Setelah di konfirmasi, pihak keluarga tidak meghendaki [REDACTED] untuk didaftarkan dalam daftar pemilih.
5. Kelurahan Sentul [REDACTED] RT 1 RW 1, TPS 001. Disalah satu rumah warga yang terdiri dari 2 KK ditempel 2 stiker, tapi ada salah satu nama [REDACTED] tertulis di 2 stiker yang beda KK tersebut, berdasarkan keterangan kepala keluarga bapak [REDACTED] ada satu nama anggota keluarga hak pilih atas nama [REDACTED] istri bapak [REDACTED] yang belum tertulis di stiker oleh Pantarlih.
6. Kelurahan Kepanjenkidul [REDACTED] ada 9 stiker (5 titipan, 4 milik keluarga) belum ditempel dengan alasan belum sempat, 5 stiker titipan itu dikarenakan rumah sudah dibongkar dan rumahnya diluar wilayah kepanjenkidul.
7. Kelurahan Kepanjenkidul [REDACTED] juga ada kejadian titipan stiker belum ditempel sejumlah 6 buah dengan rincian: 4 stiker karena tidak berdomisili diwilayah, 2 stiker akan ditempel oleh pemilik rumah
8. Kelurahan Kepanjenkidul [REDACTED] Ada kejadian pada stiker yang ditempel atas nama [REDACTED] TPS 006 yang dicoklit, tapi jumlah pemilihnya tidak ditulis/diisi oleh pantarlih.
9. Kelurahan Kepanjenkidul [REDACTED] Dirumah Bapak [REDACTED] dan [REDACTED] ada kejadian bahwa stiker dan tanda bukti coklit tidak diserahkan langsung kepada pemilik rumah namun oleh Pantarlih dimasukan lewat jendela, dengan keterangan pemilik rumah pada saat itu sedang tidak dirumah.
10. Kelurahan Pakunden [REDACTED] TPS 005, ada Nama Kepala Keluarga di Stiker Coklit tidak ditulis oleh Pantarlih
11. Kelurahan Pakunden [REDACTED] TPS 007, Pantarlih tidak bertanda tangan di Stiker Coklit
12. Kelurahan Plosokerep [REDACTED] ditemukan salah penulisan di stiker oleh Pantarlih atas nama [REDACTED] Kepala keluarga atas nama [REDACTED] Dalam 1 KK pemilihnya ada 5 orang di stiker ditulis 4 orang dan dikolom jumlah pemilih ditulis 6 orang.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Laporan)
2. Arsip